

## **Dampak Psikologis Korban Inses: Analisis Terhadap Kualitas Hidup dan Fungsi Sosial dalam Pendekatan Empiris Normatif**

Hawa' Hidayatul Hikmiyah, ✉ Ahmad Riski Musthofa, Amal Zainun Naim

*Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Indonesia*

*Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Indonesia*

*Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia*

✉ [hawahidayatulhikmiyah@gmail.com](mailto:hawahidayatulhikmiyah@gmail.com)

### **Abstract**

**Purpose** – This study aims to analyze the ways in which psychological impacts can affect the quality of life and social functioning of incest victims, both in the short and long term, through the adoption of a normative empirical approach.

**Methods** – The research methodology employed in this empirical-normative approach entails a systematic and comprehensive process aimed at delving into the multifaceted psychological repercussions experienced by incest victims. The empirical-normative approach, characterized by a meticulous examination of community cases juxtaposed with pertinent legal frameworks, elucidates the profound psychological ramifications endured by victims. Initiating this methodology involves meticulously selecting a diverse array of representative case studies from a community. This selection process may entail collaborative efforts with various stakeholders such as child protection agencies, mental health services, or non-governmental organizations specializing in aiding incest victims, thereby ensuring the identification of pertinent cases. The overarching goal is to gain profound insights into the intricacies of victims' experiences and the profound psychological impacts they have undergone.

**Findings** – Research findings indicate that individuals subjected to incest commonly endure protracted trauma, precipitating a spectrum of symptoms, encompassing withdrawal, overwhelming guilt, diminished self-worth, impaired socialization, and pervasive social detachment. Furthermore, victims may manifest additional symptoms including mood fluctuations, withdrawal tendencies, heightened stress, profound depression, and challenges in interpersonal communication. Socially, incest survivors frequently confront pervasive stigma and discrimination within the familial and societal spheres, undermining the fundamental constructs of familial bonds and child welfare.

**Research implications** – The theoretical implications derived from these findings underscore the importance of comprehensive and well-coordinated interventions. Such interventions should encompass psychological support, educational initiatives, and robust child-protection measures. Additionally, preventive endeavors targeting heightened public awareness regarding incest and extending support to victims are pivotal in effectively addressing profound psychological repercussions.

**Originality/value** – This research significantly enhances society's comprehension of the intricate nature and pressing urgency surrounding the issue of incest, underscoring the necessity for a multidisciplinary approach to effectively tackle the socio-psychological impact on children victimized by incest.

**Keywords:** *Negative Impacts, Social Psychology, Victims of Inses*

## **Pendahuluan**

Kasus inces merupakan fenomena sosial yang mendalam dan memicu keprihatinan masyarakat dan akademisi.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, anak-anak yang menjadi korban inces menanggung beban psikologis yang sangat berat akibat pengalaman traumatis yang mereka alami.<sup>2</sup> Dampak psikologis pada korban inces mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk gangguan kepercayaan diri, kecemasan, depresi, dan konflik identitas.<sup>3</sup> Oleh karena itu, memahami dampak psikologi sosial terhadap anak-anak yang menjadi korban inces menjadi krusial untuk menyusun strategi intervensi yang efektif. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu yang tidak ada habisnya dibahas oleh dunia.

Terutama kasus kekerasan kepada anak, salah satunya yang terjadi di Malang, baik terjadi kekerasan fisik, seksual, maupun eksploitasi anak. Dalam penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia catatan tahunan 2019, kasus inces menjadi laporan utama dan terbanyak dengan mencapai 2.262 kasus, dengan kasus usia enam sampai 12 tahun dan 129 pada usia dibawah lima tahun.<sup>4</sup> Berdasarkan catatan tahunan komnas pada tahun 2020 ini menggambarkan beragam spectrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2019, beberapa kasus yang perlu mendapat perhatian yakni laporan tentang inces, yang banyak dilakukan oleh ayah kandung, ayah tiri/angkat dan paman.<sup>5</sup>

Kasus inces yang menjadi perbincangan public saat ini yakni terjadi di Lampung, terdapat seorang ayah yang berumur 45, kakaknya berumur 24 tahun, adiknya berumur 15

---

<sup>1</sup> Emmanuel N.-B. Quarshie et al., "Some Epidemiological Characteristics of Perpetrators and Victims of Incest in Contemporary Ghana: Analysis of Media Reports," *Journal of Child Sexual Abuse* 26, no. 2 (February 17, 2017): 121–39, <https://doi.org/10.1080/10538712.2016.1277573>.

<sup>2</sup> İbrahim Eroglu, Abdulkadir Yildiz, and Sedat Seviçin, "Incestuous Childhood Sexual Abuse between Siblings Resulting in Pregnancy without Sexual Intercourse," *Journal of Forensic Sciences* 67, no. 4 (2022): 1743–47, <https://doi.org/10.1111/1556-4029.15023>.

<sup>3</sup> Marisa Laviola, "Effects of Older Brother-Younger Sister Incest: A Study of the Dynamics of 17 Cases," *Child Abuse & Neglect* 16, no. 3 (January 1, 1992): 409–21, [https://doi.org/10.1016/0145-2134\(92\)90050-2](https://doi.org/10.1016/0145-2134(92)90050-2).

<sup>4</sup> "Inces Kasus Kekerasan Seksual Terbanyak Pada Anak Perempuan," accessed December 7, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200224173721-12-477607/inces-kasus-kekerasan-seksual-terbanyak-pada-anak-perempuan>.

<sup>5</sup> "RINGKASAN EKSEKUTIF CATATAN TAHUNAN KOMNAS PEREMPUAN 2020 – sbmi," accessed December 7, 2023, <https://sbmi.or.id/ringkasan-eksekutif-catatan-tahunan-komnas-perempuan-2020/>.

tahun, dan adik perempuan berumur 18 tahun.<sup>6</sup> Berdasarkan intograsi yang menjadi korban yakni adik perempuan berusia 18 tahun, dengan mempunyai kekurangan sebagai penyandang disabilitas, maka seorang ayah kandungnya menyalurkan hasrat seksualnya pada anak tersebut. Dia tidak dalam kategori disabilitas tunarungu ataupun tunawicara, maka dari itu masih bisa menjelaskan apabila ditanya oleh aparat polisi. Mungkin karena kurangnya pendidikan dari korban sehingga pandangan yang kosong dengan psikisnya yang sudah lemah. Dua pelaku lainnya yaitu saudaranya sendiri mengakui bahwa mereka menyetubuhi korban sekitar 120 kali. Kejadian tersebut dilakukan setelah setiap menonton film bersama.

Sedangkan adik kandungnya sendiri menyetubuhi saudara kandungnya pelaku, dia pernah melampiaskan hasrat seksualnya dengan objek binatang berupa sapi dan kambing milik tetangga dilakukan masing-masing satu kali. Korban akan mendapat pendampingan dari ahli bahasa, kemudian ketiga pelaku akan mendapat pendampingan dari ahli psikologi Bandar Lampung. Kasus lain juga terjadi di Kabupaten Malang pada bulan Juli 2018, tersangka pelaku inces sudah diputuskan oleh pihak kepolisian dengan minimal 5 tahun kurungan penjara dan maksimal 15 tahun penjara, karena telah melanggar pasal 81 jo pasal 76D dan pasal 82 jo 76E Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>7</sup>

Tersangka sudah melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 3 kali, mulai korban berusia 14 tahun. Persetubuhan itu terjadi ketika korban tidur di kamarnya dengan kondisi ibu dan adiknya yang tidak ada di rumah. Selain itu tersangka pernah menyetubuhi korban sampai dua kali ketika di rumah kontrakan Surabaya. Karena, korban ikut bekerja dengan ayahnya dikota tersebut. Ancaman dari tersangka bahwa akan menceraikan ibunya dan membuang adik korban selalu diungkapkan oleh oleh tersangka ketika persetubuhan itu terjadi, sehingga korban dengan terpaksa menjadi korban kekerasan seksual dari ayahnya sendiri. Ibu korban mengetahui kelakuan suaminya kepada anaknya sendiri

---

<sup>6</sup> "Ayah Kandung Pelaku Incest Di Lampung: Saya Khilaf," accessed December 7, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-4440714/ayah-kandung-pelaku-incest-di-lampung-saya-khilaf>.

<sup>7</sup> ANTARA News Agency, "Polres Malang Tangkap Pelaku Persetubuhan Anak Di Bawah Umur," ANTARA News Jawa Timur, accessed December 7, 2023, <https://jatim.antaranews.com/berita/664999/polres-malang-tangkap-pelaku-persetubuhan-anak-di-bawah-umur>.

setelah anaknya mengandung 6 bulan, ibu langsung melaporkan perbuatan suaminya ke pihak kepolisian.

Inses adalah suatu hubungan seksual yang mana pelakunya adalah keluarga korban sendiri dan secara hukum mereka dilarang untuk menikah. Dampak negatif yang dialami oleh korban sendiri dan secara hukum mereka dilarang untuk menikah.<sup>8</sup> Dampak negatif yang dialami oleh korban sangatlah besar, karena mempengaruhi perkembangan kejiwaan korban tersebut. Sehingga korban harus mendapatkan keadilan yang tinggi dari penegak hukum.<sup>9</sup> Selain itu, luka fisik yang dialami oleh korban berupa memar atau pendarahan, bahkan pendarahan di daerah kewanitaannya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk dari 12 permasalahan yang utama dalam pembahasan perempuan berbasis gender pada deklarasi Beijing.<sup>10</sup>

Berdasarkan isu-isu yang terjadi di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang. Ternyata kekerasan seksual terhadap perempuan sebanyak 88 korban yang masih dibawah umur pada tahun 2018, diantaranya korban dari inses yang terjadi di Kabupaten Malang.<sup>11</sup> Kemudian pada tahun 2017 di wilayah Kabupaten Malang, 2 korban inses yaitu anak perempuannya sendiri. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat peningkatan dalam kasus inses yaitu 3 korban inses dengan satu kasus pelaku ayahnya sendiri, dan 2 kasus lain pelakunya kakak kandung korban. Rata – rata korban inses masih di bawah umur, 3 korban inses masih dalam penyelidikan.

Oleh karena itu, Peneliti ingin menguak perlindungan hukum bagi korban inses pada tahun 2017-2018 yang sudah diselesaikan oleh P2TP2A dan kepolisian. Sehingga memberikan pelajaran bagi peneliti dan khalayak umum untuk selalu menanamkan eksternalisasi dan internalisasi nilai-nilai moral dan Islam dalam lingkungan keluarga, demi

---

<sup>8</sup> Tri Wuryaningsih, "Topik Penelitian Berbasis Isu Gender Dan Kesejahteraan Perlindungan Anak: Makalah Pada Pelatihan Metode Penelitian Berspektif Gender Untuk Dosen Dan Mahasiswa Pada Tanggal 28-29 Juli 2006 Di Puslitwan Unsoed," *Purwokerto: Puslitwan*, 2006.

<sup>9</sup> IRA DWIATI, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERADILAN PIDANA" (masters, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2007), <http://eprints.undip.ac.id/17750/>.

<sup>10</sup> "Siaran Pers," Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, accessed December 7, 2023, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-refleksi-25-tahun-pelaksanaan-beijing-platform-for-action-di-indonesia>.

<sup>11</sup> "Data Kasus Kekerasan P2TP2A Kabupaten Malang Tahun 2018," n.d.

mewujudkan keluarga yang harmonis dan sehat jasmani maupun rohani.<sup>12</sup> Syari'at Islam telah melarang melakukan kekerasan fisik maupun seksual terhadap anak dan istri.<sup>13</sup> Karena keluarga juga harus mendapatkan perlindungan dari siksaan api neraka dengan nilai-nilai syari'at Islam yang diberikan oleh kepala rumah tangga yaitu ayah, seperti firman Allah yang tertulis dalam Al-Qur'an Surah At Tahrim ayat 6.

Ayat tersebut berarti wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat- malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Syari'at Islam memberikan bukti yang jelas bahwa kasus inces sangat melanggar norma hukum maupun agama. Hikmah dari haramnya pernikahan karena hubungan sedarah adalah memperluas ruang lingkup persaudaraan dengan menjalin pernikahan dengan orang lain. Selain itu untuk menghindari kemadharatan dan kesehatan anak, sehingga anak tidak mempunyai kelainan atau cacat.<sup>14</sup>

Secara genetis, seseorang yang menikah dengan keturunannya sendiri, maka akan terjadi mutasi, yang berdampak pada anak lahir dengan cacat mental (idiot, debil, imbisil), bahkan penyakit metabolisme seperti diabetes, hutington dan sebagainya.<sup>15</sup> Kekerasan seksual yang dialami oleh anak sangatlah melanggar hak hidup yang dimilikinya, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan hidup yang layak dan baik sesuai norma dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B, 28G, dan 28I, mengandung kesimpulan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> "Data Kasus Kekerasan P2TP2A Kabupaten Malang Tahun 2018."

<sup>13</sup> Syaifuddin Zuhdi et al., "DOMESTIC VIOLENCE AS A CONSEQUENCE OF NUSYUZ UNDER THE ISLAMIC LAW AND LEGISLATION OF INDONESIA," *Humanities & Social Sciences Reviews* 7, no. 2 (May 19, 2019): 340–48, <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7240>.

<sup>14</sup> Dwi Hapsari Retnaningrum, "Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan," *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 1 (2009): 19–28.

<sup>15</sup> Abdulbari Bener and Ramzi R. Mohammad, "Global Distribution of Consanguinity and Their Impact on Complex Diseases: Genetic Disorders from an Endogamous Population," *Egyptian Journal of Medical Human Genetics* 18, no. 4 (October 1, 2017): 315–20, <https://doi.org/10.1016/j.ejmhg.2017.01.002>.

<sup>16</sup> DWIATI, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERADILAN PIDANA."

Penelitian yang dilakukan oleh Mazoyer dkk, menemukan bahwa korban dari inses akan mengalami dampak pengalaman trauma terhadap kehidupan emosional dan keefektifan wanita.<sup>17</sup> Kedua trauma tersebut dapat terjadi karena adanya represi pada korban yang mengakibatkan terjadinya distorsi terhadap sebagian hidupnya. Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh Lemitre menyatakan bahwa inses memiliki dampak serius hubungan keluarga yang menyebabkan kekacauan generasional yang signifikan.<sup>18</sup> Kekacauan ini dapat berupa karakteristik seksual yang mengganggu kasih sayang, kelekatan, dan identitas subjektif anak.

Dalam upaya untuk memahami lebih baik kompleksitas dampak psikologi sosial pada anak-anak korban incest, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang terlibat dalam interaksi sosial, stigmatisasi, dan persepsi masyarakat terhadap mereka. Dengan menyelidiki aspek-aspek psikologi sosial ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan kebutuhan anak-anak yang menjadi korban incest dalam konteks psikologis sosial. Diharapkan juga dari penelitian ini akan dapat tercipta dasar yang kokoh untuk pengembangan pendekatan preventif, intervensi, dan dukungan yang lebih efektif bagi anak-anak korban incest.

## **Metode**

Jenis penelitian ini menggunakan metode empiris normatif yang berfokus pada kasus-kasus dilapangan dan dibandingkan dengan standar hukum yang berlaku. Pemilihan metode ini akan membuat penelitian membuka kemungkinan untuk ditelaah secara kualitatif dengan pengumpulan data seperti wawancara ataupun observasi.<sup>19</sup> Studi ini dilakukan dengan meneliti data sekunder sebagai data primer, sedangkan data primer adalah data pendukung. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari dokumen

---

<sup>17</sup> Anne-Valérie Mazoyer et al., "Expressions Cliniques et Projectives de La Distorsion et de La Répression de l'affect Chez Les Femmes Victimes d'inceste," *Annales Médico-Psychologiques, Revue Psychiatrique* 179, no. 2 (February 1, 2021): 152–60, <https://doi.org/10.1016/j.amp.2020.12.009>.

<sup>18</sup> Samuel Lemitre, "Clinique de l'inceste Le silence des mots est un aveu des plus graves," *Enfances Psy* 96, no. 2 (May 12, 2023): 99–110.

<sup>19</sup> Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 02 (May 31, 2023): 101–13, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

hukum primer yaitu dokumen hukum yang mengikat secara aktif termasuk UUD RI Tahun 1945, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari, membaca, dan memahami kitab-kitab, hukum, dan pendapat yang berkaitan erat dengan materi yang diteliti. Data selanjutnya diolah, dianalisis dan diklasifikasikan secara deskriptif kualitatif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Perlindungan Anak Korban Inses***

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Allah SWT bahkan anak dianggap sebagai harta yang paling berharga dibandingkan dengan harta lainnya. Anak harus selalu dilindungi dan dilindungi sesuai dengan perintah Tuhan, karena anak memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dihormati.<sup>20</sup> Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diabadikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus gambaran masa depan bangsa di masa depan, cita-cita bangsa generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil dan kebebasan.

Dalam rangka melindungi anak korban kejahatan, maka perlu dilakukan kegiatan perlindungan anak yang tepat sasaran, hanya untuk mempersiapkan generasi mendatang agar tangguh dan mampu menghadapi segala tantangan dunia.<sup>21</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, dengan persetujuan DPR RI memutuskan tentang perlindungan terhadap anak. Dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: 1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, meskipun ia masih dalam kandungan ibunya. 2) Perlindungan anak adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin dan

---

<sup>20</sup> Laura Lundy, "In Defence of Tokenism? Implementing Children's Right to Participate in Collective Decision-Making," *Childhood* 25, no. 3 (August 1, 2018): 340–54, <https://doi.org/10.1177/0907568218777292>.

<sup>21</sup> Kendra J. Thomas, Josafá da Cunha, and Jonathan B. Santo, "Changes in Character Virtues Are Driven by Classroom Relationships: A Longitudinal Study of Elementary School Children," *School Mental Health* 14, no. 2 (June 1, 2022): 266–77, <https://doi.org/10.1007/s12310-022-09511-8>.

melindungi anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, serta melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi..

3) Keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak, atau orang-orang kandung dalam satu baris di atas atau di bawah baris ketiga. 4) Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah angkat dan/atau ibu angkat. 5) Wali adalah orang atau badan yang benar-benar menjalankan hak orang tua atas seorang anak. 6) Anak terlantar adalah anak yang kebutuhan fisik, mental, spiritual atau sosialnya tidak terpenuhi secara alami. 7) Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki hambatan fisik dan/atau mental terhadap pertumbuhan dan perkembangan normalnya. 8) Anak memiliki kelebihan karena memiliki kecerdasan yang luar biasa, atau potensi dan/atau bakat yang luar biasa.

9) Anak angkat adalah anak yang dipindahkan dari keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan pengasuhan anak ke lingkungan rumah orang tua angkat berdasarkan keputusan atau perintah pengadilan. 10) Anak kiriman adalah anak yang ditempatkan dalam pengasuhan seseorang atau organisasi, diarahkan, dipelihara, diasuh, dididik dan diasuh, karena orang tuanya atau salah seorang dari orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara normal. 11) Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. 12) Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 13) Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

14) Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Anak adalah generasi penerus



orang tua, generasi penerus masyarakat, generasi penerus bangsa, bahkan generasi penerus kehidupan manusia di dunia. Anak membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang berbeda dengan orang dewasa. Ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan dewasa. Anak yang membutuhkan perlindungan diatur dalam undang-undang.<sup>22</sup>

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita secara fisik dan mental karena perbuatan orang lain, yang mencari keuntungan sendiri atau orang lain yang mengingkari hak asasi manusia pihak yang dirugikan. Senada dengan Arif Gosita, Muladi menjelaskan bahwa korban adalah mereka yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, baik secara fisik maupun mental, emosional, ekonomi, atau terganggunya hak-hak dasarnya secara substansial, sebagai akibat dari tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban adalah mereka yang mengalami kekerasan atau diancam, dan/atau diancam dengan kekerasan dalam keluarga. Dalam hal ini, anak merupakan bagian dari salah satu komponen rumah tangga yang dilindungi dan berpeluang menjadi korban kejahatan seksual, sehingga juga terdapat ketentuan khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada definisi anak korban dalam rumah tangga (anak lahir). Sehingga berdampak pada perlakuan yang sama secara khusus terhadap anak korban, baik dalam keluarga sendiri (anak) maupun anak di luar keluarga (anak orang lain). Selain itu, dampak dari kejahatan tersebut terhadap korban yang berbeda juga akan menimbulkan dampak yang berbeda, terutama terhadap psikologis korban.

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, inces adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung. Menurut pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa inces adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau

---

<sup>22</sup> DWIATI, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERADILAN PIDANA."

paman. Inses dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan.

Inses merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam keluarga. Inses atau inces adalah hubungan seks atau persetubuhan yang terjadi antara dua orang yang memiliki hubungan darah, seperti ayah dan anak perempuan, ibu dan anak laki-laki, atau antara saudara kandung atau saudara tiri. Inses dibagi menjadi 2 (dua) kategori. Inses sukarela (tidak memaksa). Inses digambarkan sebagai terjadinya persetubuhan; antara individu yang berhubungan darah, tetapi istilah tersebut pada akhirnya digunakan dalam arti yang lebih luas, yaitu untuk menggambarkan hubungan seksual antara ayah dan anak laki-laki, antara saudara laki-laki dan perempuan. Inses adalah ilegal di sebagian besar pengaturan budaya.

Bentuk-bentuk inces tidak terbatas pada kekerasan seksual fisik tetapi juga pelecehan psikologis dan emosional termasuk rayuan dan rayuan. Berikut beberapa bentuk kekerasan seksual yang termasuk inces: Mengajak atau meminta hubungan seksual; Sentuhan atau rabaan seksual; Penunjukan alat kelamin; Penunjukan hubungan seksual; Memaksa melakukan masturbasi; Memasukkan benda atau jari ke dalam anus atau vagina; Berhubungan seksual (termasuk sodomi) dan mengabil atau memperlihatkan gambar anak telanjang atau sedang berhubungan seks. Ketika anak mengalami satu diantaranya maka sudah disebut sebagai kekerasan seksual.

### ***Psikologi Sosial***

“Manusia dimanapun keberadaannya tidak terlepas dari lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, sejak dahulu orang sudah menaruh minat yang besar pada tingkah laku manusia dalam lingkungan sosialnya. Sehingga sasaran penelitian psikologi sosial sendiri adalah tingkah laku manusia sebagai individu. Inilah yang membedakan psikologi sosial dari antropologi dan sosiologi yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai bagian dari masyarakatnya. Ada tiga bidang penelitian dalam psikologi sosial, antara lain (1) kajian tentang pengaruh masyarakat terhadap proses individu, misalnya: penelitian tentang kognisi, motivasi, proses belajar, atribut (karakteristik). meskipun topik ini tidak eksklusif untuk psikologi sosial, psikologi sosial pasti mempelajari topik ini (2) mempelajari proses pribadi bersama, seperti bahasa, sikap sosial, dll

(3) kajian tentang interaksi kelompok, seperti kepemimpinan, komunikasi, hubungan kekuasaan, otoritarianisme, konformitas (harmoni), kerjasama, kompetisi, peran, dll. Teori lapangan Kurt Lewin telah menarik perhatian banyak psikolog sosial karena dianggap lebih manusiawi daripada teori orientasi penguatan, terutama teori hubungan interpersonal (orang-ke-orang) Heider, juga dikenal sebagai psikologi konvensional. Argumen Heider adalah bahwa akal sehat (logika pemikiran sehari-hari) adalah yang mengatur perilaku orang terhadap orang lain. Apalagi akal sehat juga mengandung banyak kebenaran.

Berdasarkan pendekatan konvensional, Heider mengemukakan bahwa perilaku interpersonal dapat digambarkan dalam sepuluh dimensi, yang masing-masing akan dibahas di bawah ini.<sup>23</sup> Pertama adalah mengamati orang lain. Mengamati orang sebenarnya tidak ada bedanya dengan mengamati objek lain. Hanya saja orang yang diamati itu memiliki kemampuan emosi, kehendak, keinginan dan sentimen yang tidak terdapat pada benda mati. Lagi pula, seseorang (p) yang mengamati orang lain (o) tahu bahwa O tersebut juga mengamati P kembali. Dalam pengamatan yang timbal balik itu, baik P maupun O menghadapi dua pengalaman, yaitu pengalaman fenomenal dan pengalaman kausal. Pengalaman fenomenal adalah segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan orang dengan lingkungannya, sedangkan dalam pengalaman kasual, orang yang bersangkutan mencoba menganalisis faktor-faktor atau kondisi yang mendasari pengalaman fenomenal tersebut di atas.

Kedua adalah orang lain sebagai pengamat. Dalam pengamatan terhadap lingkungannya, termasuk terhadap orang lain (o), seorang (p) menyadari bahwa O juga mengamati P. pengetahuan ini berpengaruh terhadap P melihat bahwa O senang pada tindakannya, maka P akan mencoba membuat tindakan itu lagi, tetapi kalau O tidak senang, P akan menghindari tindakan tersebut. Ketiga adalah Analisis yang naif terhadap tindakan orang. Dalam hubungan interpersonal, satu orang mengamati dan menafsirkan perilaku atau tindakan orang lain. Saat menafsirkan tindakan orang lain, analisis sederhana (naif) dilakukan dan dalam analisis ini dicari karakteristik gerakan orang yang diamati. Sifat

---

<sup>23</sup> Wirawan Sarwito, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, 17th ed. (PT.Raja Grafindo Persada, 2014). 59

herediter merupakan faktor yang mendasari perilaku seseorang dan tidak berubah. Ciri-ciri bawaan ini membuat perilaku orang dapat diprediksi, stabil, dan dapat dikendalikan.”<sup>24</sup>

Dampak psikososial dari kekerasan inces meliputi: Dikucilkan oleh keluarga dalam kehidupan sosial. Diskriminasi keluarga dan sosial. Struktur sosial keluarga rusak, karena masyarakat mengakui ayah dan anak sebagai satu kesatuan keluarga. Namun jika terjadi inces, kedudukan ayah menjadi pasangan, begitu pula ayah dan kakek. Penghancuran nama keluarga di mata masyarakat. Keluarga itu dikucilkan oleh masyarakat dan menjadi pembicaraan di kota. Stigma sosial terhadap korban inces. Dengan demikian, reputasi keluarga akan tercoreng dan keluarga yang menghadapi masalah seperti inces akan kehilangan kepercayaan masyarakat dan menanggung malu yang besar pula.

### ***Impresi Psikologi Sosial Terhadap Anak Korban Inces***

Dampak psikologis yang dialami oleh kedua subjek (inces) tersebut juga memiliki persamaan yaitu keduanya mengalami kecemasan, hanya saja manifestasi dari kecemasan tersebut berbeda pada setiap subjek. Hal ini disebabkan karena masing-masing subjek memiliki perberbedaan karakteristik, pandangan terhadap diri, dan pandangan terhadap pelaku, serta subjek memaknai kekerasan seksual yang dialaminya secara berbeda. Dampak yang harus dialami oleh korban inces, ia akan mengalami trauma psikologis berkepanjangan yang membuat korban tertutup atau menyendiri, rendah diri, rendah diri, tidak mau bersosialisasi, sering menyendiri. Dan juga dampak psikososial korban inces umumnya tenang, tertekan, stress dan depresi berat serta sulit untuk berkomunikasi. Dan banyak juga kasus anak korban inces dengan kerusakan organ dalam, pendarahan dan infeksi yang berujung kematian.

Korban pada anak lebih menderita karena ketidakmampuan melawan kekuatan pelaku. Mengalami penularan penyakit menular seksual (PMS).<sup>25</sup> Terkait aborsi akibat perkosaan inces, Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, mengatur bahwa pada dasarnya aborsi dilarang. Akan tetapi, terdapat pengecualian yang mana salah satunya adalah jika kehamilan tersebut akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Pasal 75 UU Kesehatan, yang berbunyi: 1) Setiap orang

---

<sup>24</sup> Sarwito. 87

<sup>25</sup> Rizqina Fathi, *Dinamika Korban Incest* (pustaka dika, Yogyakarta, 2019). 38

dilarang melakukan aborsi. 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehat pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah. Impresi baik dari segi sosial ataupun psikologi korban incest sangat diperhatikan, korban tidak hanya memerlukan motivasi dan juga memerlukan seseorang yang mendukung secara moral terhadap kelanjutan kehidupan korban incest tersebut.

Karena penyebab incest tidak hanya sekedar psikologi dan sosial saja, tetapi akan berdampak pada sikap mental, moralitas, trauma dan adanya budaya patriarkis pelaku. Jika dilihat, incest dapat diklasifikasikan dalam 2 bentuk yakni individu dan lingkungan. Pemahaman tentang nilai-nilai moral sebagai manusia yang beradab direndahkan secara moral, dan nilai-nilai tersebut mengajarkan bagaimana manusia yang rasional tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jika ada laki-laki yang melakukan incest, berarti manusia tersebut telah kehilangan peradabannya. Kekerasan seksual incest merupakan salah satu kejahatan seksual yang tidak beradab, bagian dari masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral hilang, bahkan musnah, hilang. <sup>26</sup>

Kesan psikososial korban incest juga akan traumatis dalam waktu yang lama, yang pada akhirnya menyebabkan korban menjadi tipikal anak introvert atau anak yang menarik diri, rendah diri, rendah diri, tidak mau bersosialisasi, dan sering menyendiri. Tidak hanya itu, nantinya anak akan murung, tenang, stress dan depresi berat, sulit berkomunikasi. Impresi sosial memiliki tipikal yakni anak akan dikucilkan oleh keluarganya, terdiskriminasi oleh masyarakat, konstruksi sosial mengenai keluarga akan rusak, karena masyarakat mengenal hubungan sedarah merupakan suatu kesatuan, akan tetapi jika

---

<sup>26</sup> Andari Suci, *Dampak Sosial Dan Psikologi Korban Incest* (B2P3KS, Yogyakarta, 2017). 32

terjadi kasus inces, maka statusnya menjadi ganda. Hancurnya elemen keluarga juga dapat dipengaruhi oleh kasus inces, stigma masyarakat terhadap pelaku atau korban inces akan buruk.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa korban inces menghadapi dampak psikologis yang serius, mencakup trauma berkepanjangan yang mengakibatkan berbagai gejala seperti penarikan diri, rasa bersalah yang berlebihan, rendah diri, serta kesulitan dalam bersosialisasi dan sering merasa terisolasi. Selain itu, inces juga berpotensi menyebabkan gejala depresi, stres, dan kesulitan dalam berkomunikasi, yang semuanya berdampak pada kualitas hidup korban. Lebih lanjut, dampak sosial inces juga signifikan, dengan korban sering mengalami pengucilan dari keluarga, diskriminasi dari masyarakat, dan terganggunya konstruksi sosial mengenai keluarga. Ini dapat mengakibatkan status ganda dan rusaknya elemen penting dalam struktur keluarga, serta menyebabkan stigmatisasi terhadap baik pelaku maupun korban inces. Dari segi implikasi teoritis, penelitian menegaskan perlunya intervensi holistik yang melibatkan dukungan psikologis, edukasi, dan perlindungan anak dalam penanganan kasus inces. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting pada pemahaman masyarakat tentang kompleksitas dan urgensi isu inces, serta menegaskan perlunya pendekatan multidisiplin dalam mengatasi dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban inces.

## **Daftar Pustaka**

- Agency, Antara News. "Polres Malang Tangkap Pelaku Persetubuhan Anak Di Bawah Umur." ANTARA News Jawa Timur. Accessed December 7, 2023. <https://jatim.antaranews.com/berita/664999/polres-malang-tangkap-pelaku-persetubuhan-anak-di-bawah-umur>.
- "Ayah Kandung Pelaku Incest Di Lampung: Saya Khilaf." Accessed December 7, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-4440714/ayah-kandung-pelaku-incest-di-lampung-saya-khilaf>.
- Bener, Abdulbari, and Ramzi R. Mohammad. "Global Distribution of Consanguinity and Their Impact on Complex Diseases: Genetic Disorders from an Endogamous Population." *Egyptian Journal of Medical Human Genetics* 18, no. 4 (October 1, 2017): 315–20. <https://doi.org/10.1016/j.ejmhg.2017.01.002>.
- "Data Kasus Kekerasan P2TP2A Kabupaten Malang Tahun 2018," n.d.
- Dwiati, Ira. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana." Masters, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2007. <http://eprints.undip.ac.id/17750/>.
- Eroglu, İbrahim, Abdulkadir Yildiz, and Sedat Seviçin. "Incestuous Childhood Sexual Abuse between Siblings Resulting in Pregnancy without Sexual Intercourse."

- Journal of Forensic Sciences* 67, no. 4 (2022): 1743–47. <https://doi.org/10.1111/1556-4029.15023>.
- Fathi, Rizqina. *Dinamika Korban Insest*. pustaka dika, Yogyakarta, 2019.
- “Inses Kasus Kekerasan Seksual Terbanyak Pada Anak Perempuan.” Accessed December 7, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200224173721-12-477607/inses-kasus-kekerasan-seksual-terbanyak-pada-anak-perempuan>.
- Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “Siaran Pers.” Accessed December 7, 2023. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-refleksi-25-tahun-pelaksanaan-beijing-platform-for-action-di-indonesia>.
- Laviola, Marisa. “Effects of Older Brother-Younger Sister Incest: A Study of the Dynamics of 17 Cases.” *Child Abuse & Neglect* 16, no. 3 (January 1, 1992): 409–21. [https://doi.org/10.1016/0145-2134\(92\)90050-2](https://doi.org/10.1016/0145-2134(92)90050-2).
- Lemitre, Samuel. “Clinique de l’inceste Le silence des mots est un aveu des plus graves.” *Enfances Psy* 96, no. 2 (May 12, 2023): 99–110.
- Lundy, Laura. “In Defence of Tokenism? Implementing Children’s Right to Participate in Collective Decision-Making.” *Childhood* 25, no. 3 (August 1, 2018): 340–54. <https://doi.org/10.1177/0907568218777292>.
- Mazoyer, Anne-Valérie, Francois-David Camps, Véronique Ballet, and Marjorie Roques. “Expressions Cliniques et Projectives de La Distorsion et de La Répression de l’affect Chez Les Femmes Victimes d’inceste.” *Annales Médico-Psychologiques, Revue Psychiatrique* 179, no. 2 (February 1, 2021): 152–60. <https://doi.org/10.1016/j.amp.2020.12.009>.
- Quarshie, Emmanuel N.-B., Joseph Osafo, Charity S. Akotia, Jennifer Pephrah, and Johnny Andoh-Arthur. “Some Epidemiological Characteristics of Perpetrators and Victims of Incest in Contemporary Ghana: Analysis of Media Reports.” *Journal of Child Sexual Abuse* 26, no. 2 (February 17, 2017): 121–39. <https://doi.org/10.1080/10538712.2016.1277573>.
- Retnaningrum, Dwi Hapsari. “Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan.” *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 1 (2009): 19–28.
- “Ringkasan Eksekutif Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020 – sbmi.” Accessed December 7, 2023. <https://sbmi.or.id/ringkasan-eksekutif-catatan-tahunan-komnas-perempuan-2020/>.
- Sarwito, Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. 17th ed. PT.Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suci, Andari. *Dampak Sosial Dan Psikologi Korban Insest*. B2P3KS, Yogyakarta, 2017.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (May 31, 2023): 101–13. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Thomas, Kendra J., Josafã da Cunha, and Jonathan B. Santo. “Changes in Character Virtues Are Driven by Classroom Relationships: A Longitudinal Study of Elementary School Children.” *School Mental Health* 14, no. 2 (June 1, 2022): 266–77. <https://doi.org/10.1007/s12310-022-09511-8>.

Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan

Wuryaningsih, Tri. “Topik Penelitian Berbasis Isu Gender Dan Kesejahteraan  
Perlindungan Anak: Makalah Pada Pelatihan Metode Penelitian Berspektif  
Gender Untuk Dosen Dan Mahasiswa Pada Tanggal 28-29 Juli 2006 Di  
Puslitwan Unsoed.” *Purwokerto: Puslitwan*, 2006.

Zuhdi, Syaifuddin, Kuswardani, Andria Luhur Prakosa, Marisa Kurnianingsih, Widi  
Astuti, and Rozanah Ab Rahman. “Domestic Violence As A Consequence Of  
Nusyuz Under The Islamic Law And Legislation Of Indonesia.” *Humanities  
& Social Sciences Reviews* 7, no. 2 (May 19, 2019): 340–48.  
<https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7240>.